

CALK 2018

**DINAS PU BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU Binmar Cipka) Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran (TA) 2018.

Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan setiap entitas pelaporan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir periode anggaran. DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan :

a. Akutabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, pelaporan keuangan ditujukan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuitabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan Keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah disajikan dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Diterbitkan tepat waktu setelah periode akuntansi berakhir.
- c. Laporan Keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian penting. Informasi Laporan Keuangan dapat diandalkan apabila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. LRA menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Surplus/Defisit
- Pembiayaan
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- Kas dan setara kas
- Inventaris jangka pendek
- Piutang pajak dan bukan pajak
- Persediaan
- Investasi jangka panjang
- Aset tetap
- Kewajiban jangka pendek
- Kewajiban jangka panjang
- Ekuitas dana

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama periode pelaporan.
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

CaLK disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA dan Neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan DPU Binmar Cipika Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah.

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- n. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0019385 Tanggal 6 November 2018 Perihal Percepatan pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan, berisikan Kajian Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, berisikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Secara Umum serta Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, berisikan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis dan Prinsip Akuntansi, Basis Pengukuran dan Penerapan Kebijakan Akuntansi.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, berisikan penjelasan Pos-Pos Neraca, Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran, Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan, berisikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Landasan Operasional SKPD

Bab VII Penutup, berisikan Ringkasan Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian tahun 2018 menunjukkan perkembangan indikator positif bagi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Capaian inflasi tahun 2018 berkisar 2,82% lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,71%. Untuk capaian indikator makro ekonomi lainnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (5,32%), Indeks Pembangunan Manusia (70,52), Pengangguran (4,51%), Penduduk Miskin (11,19%), Nilai Tukar Petani (102,25), Indeks Williamson (0,6234) dan Indeks Gini (0,378).

Meski secara Makro struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral, dinamika struktur pertumbuhan ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil. Kekuatan perekonomian Jawa Tengah masih terletak pada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pembangunan infrastruktur dilingkungan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan dengan ruas prioritas penghubung pusat-pusat perekonomian masyarakat, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan percepatan dan operasionalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanglong dan SPAM Keburejo, pembangunan TPA Regional Magelang.. Dibidang keciptakaryaan, pada tahun 2018 DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota dengan target cakupan pelayanan air minum perkotaan sebesar 79,50% dan pedesaan sebesar 72,50%.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan bertanggung jawab. Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Tengah terbagi atas kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2018 difokuskan pada upaya memaksimalkan potensi penerimaan daerah dalam upaya penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Dalam mendukung penguatan potensi penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018, meliputi :

- a. Optimalisasi pungutan PAD;
- b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;
- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- d. Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- f. Optimalisasi BUMD;
- g. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 difokuskan pada perwujudan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional;
- b. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah kabupaten/kota melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- c. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- d. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- e. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMD.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018, diarahkan untuk :

- a. Penggunaan SiLPA tahun 2017 sebagai sumber penerimaan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- c. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- d. Pembentukan dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.2.4. Kebijakan Keuangan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang jalan dan jembatan. DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Adapun rincian kebijakan keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada upaya pencapaian target pendapatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2018.

Pendapatan daerah bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan, sewa alat-alat berat, sewa rumah dinas, sewa alat laboratorium, penjualan drum bekas aspal, penjualan hasil penebangan pohon ayoman dan sewa kantin. Pemungutan retribusi ini dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan di Balai Pelaksana Teknis DPU Binmar Cipka dikoordinasi oleh Bendahara Penerimaan pada subbagian keuangan Sekretariat DPU Binmar Cipka. Dalam APBD Perubahan TA 2018, target pendapatan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 7.240.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.151.408.050,00 (71,15%). Realisasi penerimaan tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 7.194.267.663,00 disebabkan peralihan pemungutan retribusi pada ruas-ruas jalan nasional dimana sebelumnya dipungut oleh DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan yang dipungut sehingga realisasi dibawah target yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Kebijakan belanja daerah terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total Belanja DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah TA 2018 sebesar Rp 807.454.790.000,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 697.961.858,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 109.492.932.000,00. Hingga akhir TA 2018, Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp 106.123.587.427,00 (96,92%) sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 647.037.772.897,00 (92,70%).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah. Realisasi pendapatan bersumber dari hasil pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah, berupa sewa tanah dan bangunan, sewa alat-alat berat, sewa rumah dinas, sewa alat-alat laboratorium, penjualan drum bekas aspal, penjualan hasil penebangan pohon ayoman dan sewa kantin. Realisasi belanja daerah terbagi menjadi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja tidak langsung. Realisasi Belanja Langsung bersumber dari realisasi penyerapan dana program/kegiatan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah pada TA 2018. Realisasi Belanja Tidak Langsung bersumber dari pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil beserta tunjangan dan tambahan penghasilan.

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan APBD Perubahan TA 2018, DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah mendapatkan target pendapatan sebesar Rp 7.240.000.000,00 berupa Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 7.142.636.000,00. Hingga akhir TA 2018, DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5.151.408.050,00 atau 71,15% dari target yang ditetapkan dalam DPA. Sumber-sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari sewa tanah dan bangunan dengan capaian Rp 3.882.434.600,00 disusul oleh sewa alat-alat berat (Rp 1.187.866.500,00); sewa alat laboratorium (Rp 808.435.000,00); hasil penjualan penebangan pohon Ayoman (Rp 422.289.450,00); hasil penjualan drum bekas aspal (Rp 38.249.000,00) dan sewa rumah dinas (Rp 29.400.000,00) sedangkan sumber pendapatan terkecil diperoleh dari sewa kantin sebesar Rp 3.600.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya					
Fungsi	: Pekerjaan Umum					
Sub Fungsi	: Jalan, Jembatan dan Keciptakarya					
Provinsi	: Jawa Tengah					
No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.240.000.000	4.690.869.600	100	64,79	
1.	Sewa Tanah dan Bangunan	5.439.000.000	2.661.568.100	100	48,93	Alih Kewenangan Pemungutan Ruas Jalan Nasional
2.	Sewa Alat-Alat Berat	1.200.000.000	1.187.866.500	100	98,99	Jumlah permohonan sewa dari pihak ketiga dibawah target
3.	Sewa Rumah Dinas	20.400.000	29.400.000	100	144,12	
4.	Sewa Alat Laboratorium	577.000.000	808.435.000	100	140,11	
5.	Sewa Kantin	3.600.000	3.600.000	100	100	
	Lain-Lain PAD Yang Sah	-	460.538.450	100	100	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah	-	460.538.450	100	100	
	Penjualan Drum Bekas	-	38.249.000	100	100	
	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	-	422.289.450	100	100	
	Penerimaan Lainnya	0	0	0	0	
	Total Pendapatan Daerah	7.240.000.000	5.151.408.050	100	71,15	

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mendapatkan anggaran sebesar Rp 807.454.790.000,00 yang terdiri atas belanja langsung (Rp 697.961.858.000,00) dan belanja tidak langsung (Rp 109.492.932.000,00). Belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 8 Program dan 186 kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk membayar belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja tambahan penghasilan pegawai.

Hingga akhir tahun anggaran 2018, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 753.161.360.324,00 atau 93,28% dari anggaran yang tersedia.

Adapun realisasi belanja langsung tercatat sebesar Rp 647.037.772.897,00 (92,70%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 106.123.587.427,00 (98,97%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

TABEL 3.2
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
 Fungsi : Pekerjaan Umum
 Sub Fungsi : Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan
 Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA LANGSUNG		697.961.858.000	647.037.772.897	100	92,70	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.203.213.000	6.902.898.145	100	84,15	Sesuai Kebutuhan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.106.000	30.612.500	100	98,41	
	Sekretariat Dinas	6.000.000	5.619.700	100	93,66	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	2.000.000	2.000.000	100	100	
	BPT Wil. Purwodadi	3.100.000	3.000.000	100	96,77	
	BPT Wil. Pati	2.000.000	1.998.000	100	99,90	
	BPT Wil. Pekalongan	2.250.000	2.250.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	3.000.000	2.998.800	100	99,96	
	BPT Wil. Magelang	2.400.000	2.400.000	100	100	
	BPT Wil. Surakarta	1.500.000	1.500.000	100	100	
	BPT Wil. Wonosobo	2.000.000	2.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	2.000.000	2.000.000	100	100	
	Balai PP	2.856.000	2.853.000	100	99,89	
	Balai JKIK	2.000.000	1.993.000	100	99,65	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.612.880.000	1.116.024.292	100	69,19	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	700.000.000	475.310.702	100	67,90	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	94.500.000	71.620.680	100	75,79	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	65.000.000	55.357.559	100	85,17	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	77.000.000	48.687.090	100	63,23	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	89.000.000	64.009.876	100	71,92	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	78.000.000	63.349.913	100	81,22	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	73.200.000	61.120.656	100	83,49	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	65.500.000	53.044.245	100	80,98	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	53.000.000	37.376.882	100	70,52	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	96.000.000	77.276.146	100	80,49	Sesuai Kebutuhan

	Balai PP	119.680.000	88.171.539	100	73,67	Sesuai Kebutuhan
	Balai JKIK	102.000.000	20.699.004	100	20,29	Sesuai Kebutuhan
3.	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	84.791.041	100	99,75	
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000	84.791.041	100	99,75	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor /Rumah Dinas	389.000.000	347.348.000	100	89,29	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.000.000	347.348.000	100	89,29	Sesuai Kebutuhan
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	555.111.000	505.975.600	100	91,15	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	170.000.000	135.130.000	100	79,49	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	25.500.000	25.500.000	100	100	
	BPT Wil. Purwodadi	40.000.000	39.310.000	100	98,28	
	BPT Wil. Pati	33.000.000	32.666.000	100	98,99	
	BPT Wil. Pekalongan	25.000.000	25.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	35.000.000	35.000.000	100	100	
	BPT Wil. Magelang	30.000.000	29.997.300	100	99,99	
	BPT Wil. Surakarta	30.000.000	29.954.000	100	99,85	
	BPT Wil. Wonosobo	30.000.000	30.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	46.000.000	46.000.000	100	100	
	Balai PP	41.891.000	41.886.000	100	99,99	
	Balai JKIK	48.720.000	35.532.300	100	72,93	Sesuai Kebutuhan
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	532.560.000	495.095.375	100	92,97	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	147.500.000	121.402.275	100	82,31	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	35.500.000	35.500.000	100	100	
	BPT Wil. Purwodadi	45.000.000	45.000.000	100	100	
	BPT Wil. Pati	39.000.000	30.305.800	100	77,71	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	35.000.000	35.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	40.000.000	39.900.000	100	99,75	
	BPT Wil. Magelang	35.000.000	34.462.600	100	98,46	
	BPT Wil. Surakarta	35.000.000	34.998.000	100	99,99	
	BPT Wil. Wonosobo	35.000.000	35.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	48.500.000	48.500.000	100	100	
	Balai PP	17.200.000	17.172.400	100	99,84	
	Balai JKIK	19.860.000	17.853.300	100	89,89	Sesuai Kebutuhan
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	131.461.000	112.780.200	100	85,79	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	35.000.000	16.721.000	100	47,77	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	4.500.000	4.500.000	100	100	
	BPT Wil. Purwodadi	15.000.000	15.000.000	100	100	
	BPT Wil. Pati	7.465.000	7.403.000	100	99,17	
	BPT Wil. Pekalongan	4.000.000	4.000.000	100	100	

	BPT Wil. Tegal	5.000.000	4.998.000	100	99,96	
	BPT Wil. Magelang	6.000.000	6.000.000	100	100	
	BPT Wil. Surakarta	5.000.000	5.000.000	100	100	
	BPT Wil. Wonosobo	8.000.000	8.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	10.000.000	10.000.000	100	100	
	Balai PP	24.031.000	24.007.700	100	99,90	
	Balai JKIK	7.465.000	7.150.500	100	95,79	Sesuai Kebutuhan
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.392.000	5.303.012	100	82,96	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.392.000	5.303.012	100	82,96	Sesuai Kebutuhan
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	184.950.000	166.888.200	100	90,23	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	85.000.000	70.242.700	100	82,64	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	8.500.000	8.488.000	100	99,86	
	BPT Wil. Purwodadi	11.000.000	9.232.000	100	83,93	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	6.404.000	6.172.000	100	96,38	
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	9.000.000	8.870.000	100	98,56	
	BPT Wil. Magelang	9.000.000	8.998.000	100	99,98	
	BPT Wil. Surakarta	8.000.000	7.999.000	100	99,99	
	BPT Wil. Wonosobo	10.000.000	10.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	10.000.000	10.000.000	100	100	
	Balai PP	13.746.000	13.701.000	100	99,67	
	Balai JKIK	6.300.000	5.185.500	100	82,31	Sesuai Kebutuhan
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.800.000	17.498.000	100	42,89	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.800.000	17.498.000	100	42,89	Sesuai Kebutuhan
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	495.450.000	461.115.700	100	93,07	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	238.500.000	237.751.400	100	99,69	
	BPT Wil. Semarang	21.600.000	21.285.000	100	98,54	
	BPT Wil. Purwodadi	30.600.000	30.600.000	100	100	
	BPT Wil. Pati	24.750.000	24.750.000	100	100	
	BPT Wil. Pekalongan	20.000.000	20.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	25.000.000	14.505.000	100	58,02	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	24.000.000	23.985.000	100	99,94	
	BPT Wil. Surakarta	23.000.000	22.700.000	100	98,69	
	BPT Wil. Wonosobo	20.000.000	14.760.000	100	73,80	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	27.500.000	27.495.000	100	99,98	
	Balai PP	11.400.000	11.365.000	100	99,69	
	Balai JKIK	29.100.000	11.919.300	100	40,96	Sesuai Kebutuhan

12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	1.404.980.000	1.253.495.225	100	89,22	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	805.300.000	717.762.355	100	89,13	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	30.000.000	29.952.151	100	99,84	
	BPT Wil. Purwodadi	40.000.000	37.289.583	100	93,22	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	50.000.000	48.802.500	100	97,61	
	BPT Wil. Pekalongan	40.000.000	39.940.000	100	99,85	
	BPT Wil. Tegal	50.000.000	49.999.000	100	99,98	
	BPT Wil. Magelang	50.000.000	49.977.700	100	99,96	
	BPT Wil. Surakarta	42.000.000	37.340.000	100	88,90	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	60.000.000	60.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	100.000.000	96.165.500	100	96,17	
	Balai PP	26.640.000	19.250.258	100	72,26	Sesuai Kebutuhan
	Balai JKIK	111.040.000	67.016.178	100	60,35	Sesuai Kebutuhan
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.673.523.000	2.277.351.000	100	85,18	Sesuai Kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.673.623.000	2.277.351.000	100	85,18	Sesuai Kebutuhan
14.	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	60.000.000	28.620.000	100	47,70	Sesuai Kebutuhan
	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	60.000.000	28.620.000	100	47,70	Sesuai Kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		11.546.364.000	10.766.595.105	100	93,25	Sesuai Kebutuhan
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.909.000.000	3.771.002.000	100	96,47	
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	3.412.500.000	3.295.862.000	100	96,58	
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	496.500.000	475.140.000	100	95,69	Sesuai Nilai Kontrak
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	398.000.000	394.515.400	100	99,12	
	BPT Wil. Purwodadi	337.000.000	334.539.000	100	99,27	
	BPT Wil. Pati	10.000.000	9.995.000	100	99,95	
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	7.070.900	100	88,39	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	10.000.000	9.986.000	100	99,86	
	BPT Wil. Magelang	8.000.000	8.000.000	100	100	
	BPT Wil. Surakarta	15.000.000	14.967.000	100	99,78	
	BPT Wil. Wonosobo	4.000.000	3.982.500	100	99,56	
	BPT Wil. Cilacap	6.000.000	5.975.000	100	99,58	

3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.350.110.000	4.232.990.005	100	97,31	
	Sekretariat Dinas	550.000.000	508.652.950	100	92,48	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	200.000.000	198.681.000	100	99,34	
	BPT Wil. Purwodadi	525.000.000	521.206.000	100	99,28	
	BPT Wil. Pati	200.000.000	195.689.000	100	97,84	
	BPT Wil. Pekalongan	500.000.000	486.269.000	100	97,25	
	BPT Wil. Tegal	525.000.000	513.992.000	100	97,90	
	BPT Wil. Magelang	200.000.000	195.730.000	100	97,87	
	BPT Wil. Surakarta	500.000.000	496.459.000	100	99,29	
	BPT Wil. Wonosobo	250.000.000	245.894.000	100	98,36	
	BPT Wil. Cilacap	380.110.000	379.562.055	100	99,86	
	Balai PP	450.000.000	421.152.000	100	93,59	Sesuai Kebutuhan
	Balai JKIK	70.000.000	69.703.000	100	99,58	
4.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1.571.100.000	1.148.215.000	100	73,08	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	589.250.000	330.851.455	100	56,15	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	84.500.000	82.178.090	100	97,25	
	BPT Wil. Purwodadi	92.800.000	87.173.650	100	93,94	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	76.000.000	61.727.700	100	81,22	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	72.500.000	71.974.261	100	99,27	
	BPT Wil. Tegal	100.000.000	92.238.543	100	92,23	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	85.000.000	84.057.875	100	98,89	
	BPT Wil. Surakarta	73.000.000	70.153.425	100	96,10	
	BPT Wil. Wonosobo	105.000.000	101.821.250	100	96,97	
	BPT Wil. Cilacap	100.000.000	99.379.475	100	99,38	
	Balai PP	158.050.000	48.881.700	100	30,93	Sesuai Kebutuhan
	Balai JKIK	35.000.000	17.777.576	100	50,79	Sesuai Kebutuhan
5.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	95.266.000	100	95,27	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Pemeliharaan Aset Tepat	100.000.000	95.266.000	100	95,27	Sesuai Kebutuhan
6.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	254.604.000	246.619.000	100	96,86	
	Sekretariat Dinas	100.000.000	99.837.000	100	99,84	
	BPT Wil. Semarang	8.500.000	8.484.000	100	99,81	
	BPT Wil. Purwodadi	10.900.000	10.854.000	100	99,58	
	BPT Wil. Pati	13.000.000	11.500.000	100	88,46	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	10.000.000	8.270.000	100	82,70	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	15.000.000	15.000.000	100	100	
	BPT Wil. Surakarta	8.500.000	8.350.000	100	98,24	
	BPT Wil. Wonosobo	15.000.000	15.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	36.000.000	36.000.000	100	100	
	Balai PP	29.704.000	25.324.000	100	85,25	Sesuai Kebutuhan

	Balai JKIK	10.650.000	10.630.000	100	99,81	
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	963.550.000	877.987.700	100	91,12	Sesuai Nilai Kontrak
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	963.550.000	877.987.700	100	91,12	Sesuai Nilai Kontrak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		383.180.000	378.622.000	100	98,81	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	383.180.000	378.622.000	100	98,81	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.840.000	36.465.000	100	93,89	Sesuai Nilai Kontrak
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	342.740.000	340.557.000	100	99,36	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		75.000.000	47.900.000	100	63,87	Sesuai Kebutuhan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	28.000.000	100	56	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000	11.200.000	100	37,33	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000	16.800.000	100	84	Sesuai Kebutuhan
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	19.900.000	100	79,60	Sesuai Kebutuhan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	19.900.000	100	79,60	Sesuai Kebutuhan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		332.909.215.000	328.977.663.821	100	98,82	
1.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi	105.395.864.000	103.986.131.623	100	98,66	
	BPT Wil. Semarang	9.604.108.000	9.570.206.040	100	99,65	
	BPT Wil. Purwodadi	18.022.904.000	17.935.609.776	100	99,52	
	BPT Wil. Pati	12.112.130.000	12.015.022.100	100	99,19	
	BPT Wil. Pekalongan	10.927.395.000	10.921.065.000	100	99,94	
	BPT Wil. Tegal	7.365.259.000	7.159.230.509	100	97,20	
	BPT Wil. Magelang	10.303.752.000	10.262.246.200	100	99,59	
	BPT Wil. Surakarta	18.921.695.000	18.061.517.000	100	99,45	
	BPT Wil. Wonosobo	11.633.104.000	11.606.845.500	100	99,77	
	BPT Wil. Cilacap	6.505.517.000	6.454.389.498	100	99,21	
2.	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	218.963.351.000	216.662.344.006	100	98,95	
	BPT Wil. Semarang	24.968.616.000	24.512.787.540	100	98,17	
	BPT Wil. Purwodadi	26.240.962.000	26.211.585.666	100	99,89	
	BPT Wil. Pati	25.710.239.000	25.480.289.500	100	99,11	

	BPT Wil. Pekalongan	22.089.308.000	22.088.984.500	100	99,99	Sesuai Nilai Kontrak
	BPT Wil. Tegal	43.711.782.000	43.628.318.800	100	99,81	
	BPT Wil. Magelang	20.726.646.000	20.726.184.500	100	99,99	
	BPT Wil. Surakarta	12.512.651.000	11.562.206.000	100	92,40	
	BPT Wil. Wonosobo	29.283.917.000	28.744.306.500	100	98,16	
	BPT Wil. Cilacap	13.719.230.000	13.707.681.000	100	99,92	
3.	Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Prov. Jateng	8.550.000.000	8.329.188.192	100	97,42	
	Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan	8.550.000.000	8.329.188.192	100	97,42	
Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan		308.937.041.000	266.658.493.566	100	86,31	Sesuai Nilai Kontrak
1.	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	257.387.014.000	247.234.470.861	100	96,06	
	Wilayah Barat	150.324.946.000	143.223.430.200	100	95,28	Sesuai Nilai Kontrak
	Wilayah Timur	107.062.068.000	104.011.040.661	100	97,15	
2.	Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan Provinsi	51.550.027.000	19.424.022.705	100	37,68	Sesuai Kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		26.819.734.000	25.572.398.727	100	95,35	Sesuai Nilai Kontrak
1.	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	2.542.750.000	2.195.501.974	100	86,34	Sesuai Nilai Kontrak
2.	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	8.364.739.000	8.191.674.053	100	97,93	
3.	Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	250.000.000	247.731.043	100	99,09	
4.	Pembuatan Leger Jalan dan Perhitungan Lalu Lintas	1.247.974.000	1.199.967.000	100	96,15	
5.	Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan	1.634.248.000	1.501.183.114	100	91,86	Sesuai Nilai Kontrak
6.	Pengadaan Alat-Alat Berat	7.268.867.000	7.057.130.521	100	97,09	
7.	Pengadaan dan Pendayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan	3.447.806.000	3.238.388.047	100	93,93	Sesuai Kebutuhan
8.	Perbaikan Peralatan Alat Berat	2.063.350.000	1.940.822.975	100	94,06	Sesuai Kebutuhan

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi		3.704.042.000	3.298.370.806	100	89,05	Sesuai Kebutuhan
1.	Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi	100.000.000	71.835.810	100	71,84	Sesuai Kebutuhan
2.	Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat PAMSIMAS	500.000.000	373.861.544	100	74,77	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	2.804.042.000	2.611.081.945	100	93,12	Sesuai Kebutuhan
4.	Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman	300.000.000	241.591.507	100	80,53	Sesuai Kebutuhan
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi		5.384.069.000	4.434.830.727	100	82,37	Sesuai Kebutuhan
1.	Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1.295.846.000	809.484.513	100	62,47	Sesuai Kebutuhan
2.	Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik	2.502.450.000	2.252.207.627	100	90	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi	495.658.000	367.283.293	100	74,10	Sesuai Kebutuhan
4.	Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah	970.800.000	888.885.294	100	91,56	Sesuai Kebutuhan
5.	Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah	119.315.000	116.970.000	100	98,03	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		109.492.932.000	106.123.587.427	100	96,92	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	52.637.048.000	49.564.761.679	100	94,16	Sesuai Kebutuhan
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	56.855.884.000	56.558.825.748	100	99,48	
BELANJA DAERAH		807.454.790.000	753.161.300.324	100	93,28	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang harus segera diselesaikan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi, meliputi :

- a. Terbatasnya tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi.
- b. Kurang optimalnya koordinasi dengan rekanan (pihak ketiga), terutama dalam proses pencairan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan pilihan prosedur dan metode akuntansi yang diterapkan oleh sebuah organisasi dengan merujuk pada konsep dasar, asumsi, prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat)

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca (*basis cash forward to accrual*).

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan.

4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

4.3.4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.5. Piutang

- a. Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak Piutang Retribusi dan Piutang Angsuran TP/TGR.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau

pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Kemudian dijurnal balik pada awal berikutnya, dan pada saat realisasi penerimaan pendapatan diakui sebagai pendapatan.

4.3.6. Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik (*stock opname*).
- c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir.

4.3.7. Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Kegiatan Pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)
- d. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- e. Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- f. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak pemilikan aset tersebut.

- g. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- h. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.

4.3.8. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4.3.9. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga sampai digunakan. Mebelair dan perlengkapan

yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

4.3.10. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

4.3.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan dan apabila telah selesai dibangun dan diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

4.3.14. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset tidak berwujud;
- e. Aset lain-lain.

4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.17. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode.

4.3.18. Koreksi Kesalahan

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait;
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

- h. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.3.19. Pendapatan

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

4.3.20. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut.

4.3.21. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
- b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- c. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
- e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

- f. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengakuan, pengukuran, pengkajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau tercatat pada oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam standar akuntansi pemerintahan, aset terdiri atas kas, persediaan dan aset tetap.

1. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.005.000,00. Jumlah kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2018 lebih besar dibandingkan jumlah kas di bendahara pengeluaran tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan terdapat dana Tambahan Penghasilan Pegawai yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu di BPJ Wilayah Magelang dan masih tersimpan di Rekening Bendahara.

Tabel 5.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	2018	2016
1	Tunai	-	-
2	Bank	2.005.000	-
	Jumlah	2.005.000	-

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan Belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2018 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di

bendahara penerimaan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau tetap dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini berarti bahwa seluruh penerimaan sudah disetor ke Kas Umum Daerah.

Tabel 5.2
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	2018	2017
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	-
	Jumlah	-	-

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.777.070.572,00 lebih kecil dari nilai persediaan tahun 2017 sebesar Rp 1.458.913.243,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 318.157.329,00. Adapun rincian data persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rincian Persediaan

No.	Jenis Persediaan	2018	2017
1	Bahan Pakai Habis	73.426.850,00	57.350.330,00
2	Bahan Material	1.674.512.622,00	1.382.681.713,00
3	Bahan Cetak	29.131.100,00	18.881.200,00
4	Hibah		-
	Jumlah	1.777.070.572,00	1.458.913.243,00

Persediaan bahan pakai habis meliputi persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik serta persediaan peralatan kebersihan dan pembersih. Jumlah Persediaan bahan pakai habis tahun 2018 sebesar Rp 73.426.850,00 lebih besar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 57.350.330,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 16.076.520,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan ditandai penggunaan bahan pakai habis yang lebih sedikit sehingga jumlah bahan pakai habis yang tersisa lebih besar.

Adapun rincian persediaan bahan pakai habis dijelaskan dalam tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis

No.	Jenis Persediaan	2018	2017
1	Alat Tulis Kantor	60.954.250,00	52.918.050,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	4.379.100,00	2.684.000,00
3	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.093.500,00	1.748.280,00
Jumlah		73.426.850,00	57.350.330,00

Persediaan bahan material meliputi persediaan bahan baku bangunan, persediaan peralatan kerja, persediaan perlengkapan/peralatan gedung/kantor dan persediaan bahan laboratorium. Jumlah persediaan bahan/material tahun 2018 sebesar Rp 1.674.512.622,00 lebih besar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.382.681.713,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 291.830.909,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan ditandai penggunaan bahan pakai habis yang lebih sedikit sehingga jumlah bahan pakai habis yang tersisa lebih besar. Lebih jelasnya mengenai rincian persediaan bahan material dijabarkan dalam tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rincian Persediaan Bahan Material

No.	Jenis Persediaan	2018	2017
1	Bahan Baku Bangunan	448.009.062,00	1.318.990.613,00
2	Peralatan Kerja	1.126.620.560,00	60.526.100,00
3	Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	99.883.000,00	-
4	Bahan Laboratorium	-	3.165.000,00
Jumlah		1.674.512.622,00	1.382.681.713,00

Persediaan bahan cetak terdiri dari persediaan barang cetakan dan persediaan barang hasil penggandaan. Pada tahun 2018 barang cetak yang tersisa sebesar Rp 29.131.100,00 lebih besar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 18.881.200,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 10.249.900,00. Kenaikan persediaan bahan cetakan menunjukkan terjadinya efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan cetakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan. Untuk persediaan barang hasil

penggunaan, baik tahun 2018 maupun tahun 2016 seluruhnya terpakai dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehingga jumlah persediaan barang hasil penggunaan sebesar 0 (nol).

4. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset tetap pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 6.050.136.627.569,00 lebih kecil dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 6.071.660.094.732,48 atau terdapat penurunan sebesar Rp 21.523.467.163,48. Adapun rincian aset tetap dijelaskan dalam tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6
Rincian Aset Tetap

No.	Nama/Jenis Aset	2018	2017
1	Tanah	3.276.453.422.911,00	3.228.556.606.714,00
2	Peralatan & Mesin	135.585.663.175,00	128.828.037.784,00
3	Gedung dan Bangunan	19.215.229.366,00	19.786.171.966,00
4	Jalan, Irigasi & Jembatan	8.295.970.417.485,00	8.647.334.518.915,00
5	Aset Tetap Lainnya	281.417.935,00	281.464.300,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.427.535.974,00	4.267.784.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.683.797.059.277,00)	(5.957.394.488.946,52)
Jumlah		6.050.136.627.569,00	6.071.660.094.732,48

a. Tanah

Total aset tetap dalam bentuk aset tanah dalam pelaporan 31 Desember 2018 berupa 4.768 bidang tanah senilai Rp 3.276.453.422.911,00. Pada tahun 2018, total aset tanah mengalami penambahan 98 bidang tanah senilai Rp 47.896.816.197,00 dibandingkan dengan total aset tanah tahun 2017 sebesar 4.670 bidang tanah dengan nilai Rp 3.228.556.606.714,00.

b. Peralatan dan Mesin

Jumlah peralatan dan mesin yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 5.870 unit barang senilai

Rp 135.585.663.175,00. Pada tahun ini secara volume terdapat pengurangan jumlah dari semula 7.742 unit pada tahun 2017 menjadi 5.870 unit pada tahun 2018, namun apabila dilihat dari nilainya terdapat penambahan nilai dari semula sebesar Rp 128.805.037.784 menjadi Rp 135.585.663.175 pada tahun 2018 atau terdapat kenaikan nilai aset sebesar 6.780.625.391,00. Aset peralatan dan mesin terdiri dari 8 kelompok, yaitu alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat laboratorium dan alat keamanan, alat komputer. Adapun rincian aset peralatan dan mesin dijelaskan dalam tabel 5.7 sebagai berikut :

Tabel 5.7

Rincian Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2018	2017
1	Alat Berat	109.738.738.186	106.244.149.935
2	Alat Angkut	12.355.878.674	9.601.348.338
3	Alat Bengkel	88.018.800	9.605.200
4	Alat Pertanian dan Peternakan	38.000.000	146.548.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.742.401.800	3.340.984.296
6	Alat Studio dan komunikasi	370.299.100	363.994.100
7	Alat Laboratorium	7.814.519.400	7.030.372.400
8	Alat Keamanan	6.175.000	6.175.000
9	Alat Komputer	2.431.632.215	2.061.860.515
	Jumlah	135.585.663.175	128.805.037.784

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

- **Alat Berat**

Jumlah alat berat yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 562 unit dengan nilai Rp 109.738.738.186,00. Terdapat penambahan total sebanyak 66 unit dengan nilai Rp 3.494.588.251,00.

- **Alat Angkut**

Jumlah alat angkut yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 174 unit dengan nilai

Rp 12.355.878.674,00. Terdapat penambahan total sebanyak 12 unit dengan nilai Rp 2.754.530.336,00.

- **Alat Bengkel**

Jumlah alat bengkel yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 23 unit senilai Rp 88.018.800,00. Terdapat penambahan total sebanyak 14 unit dengan nilai 78.413.600,00.

- **Alat Pertanian dan Peternakan**

Jumlah alat pertanian dan peternakan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 8 unit senilai Rp 38.000.000,00. Terdapat penurunan jumlah aset sebanyak 20 unit dikarenakan reklasifikasi ke aset lainnya dengan nilai Rp 108.548.000,00.

- **Alat Kantor dan Rumah Tangga**

Jumlah alat kantor dan rumah tangga yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 3.928 unit dengan nilai Rp 2.742.401.800,00. Terdapat penurunan jumlah aset sebanyak 1.774 unit dikarenakan reklasifikasi ke aset lainnya dan penghapusan aset dengan nilai Rp 598.582.496,00.

- **Alat Studio dan Komunikasi**

Jumlah alat studio dan komunikasi yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 110 unit dengan nilai Rp 370.299.100,00. Terdapat penurunan jumlah aset sebanyak 53 unit dikarenakan reklasifikasi ke aset lainnya, namun terdapat penambahan nilai aset dengan nilai Rp 6.305.000,00 dikarenakan kenaikan harga pasar.

- **Alat Laboratorium**

Jumlah alat laboratorium yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 639 unit dengan nilai

Rp 7.814.519.400,00. Terdapat penambahan melalui belanja modal sebanyak 26 unit dengan nilai Rp 784.147.000,00.

- **Alat Keamanan**

Jumlah alat keamanan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 5 unit dengan nilai Rp 6.175.000,00. Tidak ada perubahan baik volume maupun nilai aset dibandingkan dengan tahun 2017.

- **Alat Komputer**

Jumlah alat komputer yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 421 unit komputer senilai Rp 2.431.632.215,00. Dari segi volume terdapat pengurangan sebanyak 132 komputer, namun dari segi nilai aset terdapat penambahan sebesar Rp 369.771.700,00.

c. Gedung dan Bangunan

Jumlah aset gedung dan bangunan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 151 unit senilai Rp 19.215.229.366,00. Pada tahun 2018 terdapat pengurangan total aset gedung dan bangunan sebanyak 2 unit dikarenakan reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp 570.942.600,00. Aset gedung dan bangunan terdiri dari 2 kelompok, yaitu bangunan gedung dan bangunan monumen. Adapun rincian aset peralatan dan mesin dijelaskan dalam tabel 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5.8

Rincian Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2018	2017
1	Bangunan Gedung	19.213.729.366	19.784.671.966
2	Bangunan Monumen	1.500.000	1.500.000
	Jumlah	19.215.229.366	19.786.171.966

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

- **Bangunan Gedung**

Jumlah bangunan gedung yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 150 unit dengan nilai Rp 19.213.729.366,00. Terdapat pengurangan total sebanyak 2 unit dengan nilai Rp 570.942.600,00.

- **Bangunan Monumen**

Jumlah bangunan monumen yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 unit senilai Rp 1.500.000,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2018.

d. Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jumlah aset jalan, irigasi dan jembatan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 4.721 unit senilai Rp 8.295.970.417.485,00. Pada tahun 2018 terdapat pengurangan total aset jalan, irigasi dan jembatan sebanyak 108 unit senilai Rp 351.364.101.430,00. Aset jalan, irigasi dan jembatan terdiri dari 4 kelompok, yaitu jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan. Adapun rincian aset jalan, irigasi dan jembatan dijelaskan dalam tabel 5.9 sebagai berikut :

Tabel 5.9

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jembatan

No	Uraian	2018	2017
1	Jalan dan Jembatan	8.154.659.695.271	8.513.537.767.178
2	Bangunan Air/Irigasi	141.155.393.430	133.641.422.953
3	Instalasi	137.554.120	137.554.120
4	Jaringan	17.774.664	17.774.664
	Jumlah	8.295.970.417.485	8.647.334.518.915

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

- **Jalan dan jembatan**

Jumlah aset jalan dan jembatan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 2.023 unit dengan

nilai Rp 8.154.659.695.271,00. Terdapat penurunan aset sebanyak 113 unit dengan nilai Rp 358.878.071.907,00.

- **Bangunan air/irigasi**

Jumlah aset bangunan air/irigasi yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 2.695 unit dengan nilai Rp 141.155.393.430,00. Terdapat penambahan aset sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 7.513.970.477,00.

- **Instalasi**

Jumlah aset instalasi yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 2 unit Instalasi Listrik di Kantor Pusat dan BPT Semarang senilai Rp 137.554.120,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2018.

- **Jaringan**

Jumlah aset jaringan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 1 unit jaringan internet dengan nilai Rp 17.774.664,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2018.

e. Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 2.102 unit senilai Rp 281.417.935,00. Pada tahun 2018 terdapat pengurangan total aset lainnya sebanyak 12 unit barang senilai Rp 46.365,00. Aset tetap lainnya terdiri dari 2 kelompok, yaitu buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. Adapun rincian aset tetap lainnya dijelaskan dalam tabel 5.10 sebagai berikut :

Tabel 5.10

Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2018	2017
1	Buku Perpustakaan	279.267.300	279.267.300
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.150.635	2.197.000
	Jumlah	281.417.935	281.464.300

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

- **Buku Perpustakaan**

Jumlah aset buku perpustakaan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 2.088 unit dengan nilai Rp 279.267.300,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2018.

- **Barang bercorak kesenian/kebudayaan**

Jumlah barang bercorak kesenian/kebudayaan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 berupa 14 unit dengan nilai Rp 2.150.635,00. Terdapat penurunan aset sebanyak 12 unit dengan nilai Rp 46.365,00.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah aset konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 29 unit DED Jembatan senilai Rp 6.427.535.974,00. Terdapat penurunan aset sebanyak 12 unit dengan nilai Rp 2.159.751.974,00.

g. Penyusutan

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jumlah penyusutan aset tetap tahun 2018 sebesar Rp 5.683.797.059.277,00 lebih kecil Rp 273.574.429.669,52 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rincian penyusutan aset tetap disajikan dalam tabel 5.11 sebagai berikut :

Tabel 5.11

Rincian Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian Penyusutan	2018	2017
1	Peralatan dan Mesin	76.883.501.737,93	71.448.672.852,36
2	Gedung dan Bangunan	10.598.159.670,90	10.239.919.561,57
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.596.315.397.868,17	5.875.682.896.532,59
	Jumlah	5.683.797.059.277,00	5.957.371.488.946,52

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan. Total aset lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp 151.490.925.280,84 yang terdiri atas aset lain-lain senilai Rp 1.006.554.991.613,00 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp 855.064.066.332,16.

5.1.2. Kewajiban

Pada Tahun 2018 terdapat kewajiban yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yaitu utang belanja pegawai berupa TPP ASN yang masih tersimpan di rekening bendahara sebesar Rp 2.005.000,00

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Besaran Ekuitas pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6.203.404.623.421,84 naik sebesar Rp 130.272.320.446,36 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 6.073.132.302.975,48.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Total realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.151.408.050,00 atau 71,15% dari target Rp 7.240.000.000,00 dan menurun sebesar Rp 2.376.138.778,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.530.246.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	2018			Realisasi 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Retribusi Daerah	7.240.000.000	4.690.869.600	64,79	7.194.267.663
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	460.538.450	-	333.279.165
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	2.700.007
Jumlah	7.240.000.000	5.151.408.050	71,15	7.530.246.835

Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun institusi.

Tabel 5.13
Rincian Retribusi Daerah

Uraian	2018			Realisasi 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Retribusi Jasa Usaha	7.240.000.000	4.690.869.600	64,79	7.194.267.663
Jumlah	7.240.000.000	4.690.869.600	64,79	7.194.267.663

Total realisasi retribusi daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.690.868.600,00 atau 64,79% dari target Rp 7.240.000.000,00 dan menurun sebesar Rp 2.503.398.063,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.194.267.663,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	2018	2017
1	Sewa Tanah dan Bangunan	2.661.568.100	5.175.684.663
2	Sewa Alat Berat	1.187.866.500	1.305.974.000
3	Sewa Rumah Dinas	29.400.000	27.740.000
4	Sewa Alat Laboratorium	808.435.000	684.869.000
5	Sewa Kantin	3.600.000	-
	Jumlah	4.690.869.600	7.194.267.663

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pendapatan ini mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan materi bagi kas umum daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas penjualan drum bekas dan hasil penebangan pohon.

Tabel 5.15
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	2018			Realisasi 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Lain-Lain PAD Yang Sah	-	460.538.450	-	333.279.165
Jumlah	-	460.538.450	-	333.279.165

Total realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 460.538.450 dan naik sebesar Rp 127.259.285,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 333.279.165,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.16

Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	2018	2017
1	Penjualan Drum Bekas	38.249.000	57.204.500
2	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	422.289.450	276.074.665
	Jumlah	460.538.450	333.279.165

5.2.2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan realisasi belanja berdasarkan belanja selama Tahun Anggaran 2018 yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara.

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun 2018 sebesar Rp 257.018.753.557,00 atau 96,64% dari anggaran yang tersedia Rp 265.955.731.000,00 dan menurun sebesar Rp 881.135.775,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 257.899.889.332,00 dengan rincian sebagai berikut:

- **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan pembelanjaan yang dikeluarkan untuk pegawai, baik berupa uang maupun barang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dalam satu periode. Belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung. Belanja Pegawai langsung berupa belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja tambahan penghasilan PNS.

Tabel 5.17

Rincian Belanja Pegawai

Uraian	2018	2017
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	106.123.587.427	112.047.054.880
Belanja Pegawai Honorarium PNS	1.567.800.000	1.479.300.000
Belanja Pegawai Honorarium Non PNS	2.390.233.500	1.514.995.500
Jumlah	110.081.620.927	115.041.350.380

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 110.081.620.927,00 atau 96,71% dari anggarannya sebesar Rp. 113.830.082.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 4.959.729.453,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp 115.041.350.380,00.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa merupakan pembelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli atau mengadakan barang/jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Belanja barang dan jasa terdiri atas 16 jenis, yaitu belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan dan belanja jasa konsultasi. Adapun rincian belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18

Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2018	2017
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.273.355.712	1.615.866.080
2	Belanja Bahan / Material	9.760.708.000	4.389.678.350
3	Belanja Jasa Kantor	6.853.963.092	3.153.846.050
4	Belanja Premi Asuransi	84.791.041	81.064.558
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.746.948.875	1.835.195.035
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	891.222.525	901.237.535
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	136.650.000	1.253.985.000
8	Belanja Sewa Alat Berat	146.033.000	-
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlit Kantor	250.000	-
10	Belanja Makanan dan Minuman	1.141.876.600	854.889.029
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	36.465.000	-
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	340.557.000	-
13	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.234.188	3.261.279.186
14	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.000.000	-
15	Belanja Pemeliharaan	106.605.483.597	105.261.893.526
16	Belanja Jasa Konsultasi	12.915.594.000	15.023.646.100
	JUMLAH	146.937.132.630	137.632.580.449

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 146.937.132.630,00 atau 96,61% dari anggaran sebesar

Rp 152.085.549,00 dan naik sebesar Rp 9.304.552.181,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 137.632.580.449,00.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pembelanjaan yang dikeluarkan dalam rangka untuk menambah aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal terdiri atas 3 jenis belanja yaitu belanja pengadaan tanah, belanja peralatan dan mesin serta belanja jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi belanja modal tahun 2018 sebesar Rp 496.142.606.767,00 atau 91,62% dari anggaran yang tersedia Rp 541.499.059.000,00 atau menurun sebesar Rp 158.445.360.214,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 654.587.966.981,00. Adapun dengan rincian belanja modal dapat dilihat dalam tabel 5.19 sebagai berikut :

Tabel 5.19
Rincian Belanja Modal

No	Uraian	2018	2017
1	Belanja Pengadaan Tanah	19.424.022.705	9.858.994.776
2	Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin	12.325.970.221	4.855.323.000
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.392.613.841	639.873.649.205
	Jumlah	496.142.606.767	654.587.966.981

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam laporan operasional merupakan pendapatan yang timbul hak pemerintah untuk menagih selama tahun anggaran 2018. Pendapatan dalam laporan operasional terdiri atas 2 jenis, yaitu pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi pendapatan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.151.408.050,00 atau turun sebesar Rp 2.376.138.785,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp 7.527.546.835,00. Adapun rinciannya pendapatan LO dijelaskan dalam tabel 5.20 sebagai berikut :

Tabel 5.20
Rincian Pendapatan LO

No.	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan Retribusi Daerah	4.690.869.600	7.194.267.663
2	Lain-Lain PAD Yang Sah	460.538.450	333.279.165
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	7
	JUMLAH	5.151.408.050	7.527.546.835

5.3.2. Beban

Beban merupakan belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban dalam laporan operasional terdiri atas 7 jenis, yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan/amortisasi dan beban lain-lain. Realisasi beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp 932.226.125.654,18 atau turun sebesar Rp 61.441.792.643,85 dibandingkan realisasi beban tahun 2017 sebesar Rp 993.667.918.298,03. Adapun rincian beban pada laporan operasional, sebagai berikut :

Tabel 5.21
Rincian Beban LO

No.	Uraian	2018	2017
1	Beban Pegawai	110.081.620.927,00	115.041.350.380,00
2	Beban Persediaan	11.092.928.383,00	12.987.629.497,00
3	Beban Jasa	20.137.281.133,00	19.512.541.708,00
4	Beban Pemeliharaan	109.352.432.472,00	107.097.088.561,00
5	Beban Perjalanan Dinas	3.975.234.188,00	3.261.279.186,00
6	Beban Penyusutan/Amortisasi	675.468.868.926,18	735.719.628.966,03
7	Beban Lain-Lain	2.117.759.625,00	48.400.000,00
	JUMLAH	932.226.125.654,18	993.667.918.298,03

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas neraca keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.073.132.302.975,48. Adapun defisit LO periode tahun 2018 sebesar Rp 927.074.717.604,18 dan RK-PPKD sebesar Rp 748.009.952.274,00 dan terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar akibat koreksi/kesalahan mendasar sebesar Rp 309.337.085.776,54,00 sehingga nilai ekuitas akhirnya sebesar Rp 6.203.404.623.421,84. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.22 sebagai berikut :

Tabel 5.22
Rincian Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2018	2017
1	Ekuitas Awal	6.073.132.302.975,48	5.913.062.667.697,42
2	Surplus/Defisit LO	(927.074.717.604,18)	(986.140.371.463,03)
3	RK-PPKD	748.009.952.274,00	899.734.350.982,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	309.337.085.776,54	246.475.655.759,09
	Koreksi/Penyesuaian Kas	(13.295.000,00)	12.488.410,00
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	213.338.265.428,00	4.164.952.400,00
	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	96.012.115.348,54	242.298.214.949,09
	Ekuitas Akhir	6.203.404.623.421,84	6.073.132.302.975,48

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

6.1.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
- Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
- Pelaksanaa dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

6.2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan menuju Jawa Tengah sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki misi :


1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan untuk mencapai standarisasi jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer dan kolektor sekunder
2. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan
3. Memperkuat manajemen kelembagaan dan kualitas aparatur kebinamargaan

6.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar 6.1 sebagai berikut :

Gambar 6.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan
 - Seksi Rancang Bangun
 - Seksi Pengawasan Teknis
 - Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakarya
4. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan
 - Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1
 - Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2
 - Seksi Administrasi Teknis Timur

5. Bidang Pembangunan Wilayah Barat, membawahkan
 - Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1
 - Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2
 - Seksi Administrasi Teknis Barat
6. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, membawahkan
 - Seksi Pengembangan Air Minum
 - Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
 - Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/kota. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membawahkan 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu 9 Balai Pengelolaan Jalan (Tegal, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pati, Purwodadi dan Surakarta), Balai Pengujian dan Peralatan serta Balai Jasa Konstruksi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/jasa

6.4. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Operasional

Ketentuan yang mendasari kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2018. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap pencapaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.